



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

Ir. Supriadin , Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Februari 1976 (45 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Mayjen Katamso Lrg. Lahabudu RT/RW 004/002, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 April 2021 dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2021/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah putra ke 3 (Tiga) dari 4 (Empat) bersaudara, pasangan pernikahan suami/istri antara bapak **ABD. LATIF** dan Ibu **NARIAH** sehingga dikaruniai anak laki-laki bernama **Ir. SUPRIADIN**.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang tertera pada akta kelahiran anak, dengan akta kelahiran an. Ahmad Fadli Ramadhan nomor : 5700/DKCS/AK/2004 nama **Ir. SUPRIADIN** menjadi **SUPRIADIN, SP** sesuai dengan seluruh dokumen yang telah diterbitkan yaitu Ijazah, Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa untuk melakukan perubahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari Ir. **SUPRIADI** menjadi **SUPRIADIN, SP**
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat ketetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran an. Ahmad Fadli Ramadhan yang baru dengan nama orang tua **Supriadin, SP**
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7471032702760001 atas nama atas nama Supriadin,SP diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga No 747103230211006 anatas nama kepala keluarga Supriadin,SP, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah Supriadin dan Nurasia, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ahmad Fadli, anak pertama dari pasangan suami isteri Ir.Supriadi dan Nurasia, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Pemohon atas nama Supriadin, diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Evi Purwandani,SE, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Supriadin,SP;
 - Bahwa Ir.Supriadi dengan Supriadi,SP adalah orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam akta kelahiran anaknya oleh karena terdapat kesalahan penulisan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Nurasia pada tahun 2002 dan dikaruniai anak yang bernama Ahmad Fadli;
- Bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran anaknya terdapat kesalahan yaitu dalam akta kelahiran anaknya tertulis "Anak pertama dari pasangan suami isteri Ir.Supriadi dan Nurasia" padahal nama asli Pemohon adalah Supriadin,SP;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga, buku nikah maupun dalam Ijazah Pemohon tertulis Supriadin,SP sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya;
- Bahwa untuk perubahan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

2.Iman Asroi,SP, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Supriadin,SP;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti namanya dalam akta kelahiran anaknya oleh karena terdapat kesalahan penulisan;
- Bahwa Ir.Supriadi dengan Supriadi,SP adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan isterinya Nurasia pada tahun 2002 dan dikaruniai anak yang bernama Ahmad Fadli;
- Bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran anaknya terdapat kesalahan yaitu dalam akta kelahiran anaknya tertulis "Anak pertama dari pasangan suami isteri Ir.Supriadi dan Nurasia" padahal nama asli Pemohon adalah Supriadin,SP;
- Bahwa dalam KTP, Kartu keluarga, buku nikah maupun dalam Ijazah Pemohon tertulis Supriadin,SP sehingga Pemohon bermaksud menyeragamkan namanya;
- Bahwa untuk perubahan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya, oleh karena terdapat kesalahan penulisan dimana dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis "Ahmad fadli, Anak Pertama dari pasangan suami isteri , **Ir.SUPRIADI dan NURASIA** " padahal nama asli dari pemohon adalah **SUPRIADIN,SP**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi masing-masing bernama Yusrianti dan Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P.2,P.3 dan P.5 bahwa nama Pemohon adalah **SUPRIADIN,SP**. Bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis "Ahmad Fadli, anak pertama dari pasangan suami isteri **IR.SUPRIADI dan NURASIA**. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya yaitu **Ir.SUPRIADI sementara nama asli Pemohon adalah SUPRIADIN,SP**;

Menimbang, bahwa untuk menyeragamkan nama Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan Perubahan/pergantian nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya yaitu **IR.SUPRIADI menjadi SUPRIADIN,SP** oleh karena terdapat kesalahan penulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkapkan identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/pergantian nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya yang semula **IR.SUPRIADI menjadi SUPRIADIN,SP;**

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya tertulis **Ir.SUPRIADI** tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari sebagaimana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari (bukti P-4), sehingga memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perubahan nama Pemohon dalam register yang sedang berjalan untuk itu dan segera menerbitkan **Akta Kelahiran yang baru dengan perubahan nama** Pemohon dalam akta kelahiran anaknya yaitu "Ahmad Fadli, anak pertama laki-laki dari pasangan suami isteri **Ir.SUPRIADI dan Ir.NURASIA'** menjadi Ahmad Fadli, anak pertama laki-laki dari pasangan suami isteri **SUPRIADIN,SP dan Ir.NURASIA';**

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak dari Ir. **SUPRIADI menjadi SUPRIADIN, SP**
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat ketetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran an. Ahmad Fadli R. yang baru dengan nama orang tua **SUPRIADIN, SP**
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh Irmawati Abidin,S.H,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Nurdin,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURDIN S.H

IRMAWATI ABIDIN,S.H,M.H_

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah.....	Rp.	100.000,00
-------------	-----	------------

(Seratus ribu Rupiah)